BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang jumlah penduduknya mencapai 250 juta jiwa.[1] Dan negara dengan penduduk yang beragama Islam terbesar di dunia atau secara kuantitas memeluk agama Islam. Dengan jumlah penduduk tersebut, maka terdapat perbedaan pula pada penghasilan setiap orangnya. Ada masyarakat yang berpenghasilan tinggi, namun ada pula yang berpenghasilan rendah. Masyarakat tersebut sering bingung untuk menginvestasikan sebagian penghasilannya.

Terdapat banyak alternatif pilihan yang ditawarkan untuk melakukan investasi. Pada umumnya investasi dibedakan menjadi dua, yaitu: investasi pada *financial asset* dan investasi pada *real asset.* Investasi pada *financial asset* dilakukan di pasar uang, misalnya berupa sertifikat deposito, Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), dan dapat dilakukan di pasar modal, misalnya berupa saham, obligasi, dan lainnya. Sedangkan investasi pada *real asset* dapat dilakukan dengan pembelian aset produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, perkebunan, dan yang lainnya.[2] Selain itu ada sebagian orang menginvestasikan uang tersebut ke dalam bentuk emas, baik dalam bentuk perhiasan maupun emas batangan/lantakan.

[1]Liputan 6, "BKKBN: Tahun Ini Penduduk Indonesia Capai 250 Juta Jiwa", *http://m.liputan.com/health/read/521272,* (8 Februari 2017).

[2]Nurul Huda, *Investasi pada Pasar Modal Syariah* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm.8.

Emas adalah barang berharga yang sudah digunakan sejak zaman raja-raja sebelum masehi.[3] Emas dinilai memiliki nilai yang stabil dan tidak terpengaruh dengan kondisi ekonomi yang sedang bergejolak. Tingkat likuiditas emas juga tinggi, sehingga bila sewaktu-waktu memerlukan dana maka emas dengan mudah bisa dijual.[4] Dan emas dapat menaikkan status sosial seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga emas merupakan pilihan tepat sebagai bentuk investasi. Kegiatan investasi emas tidak hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang berpenghasilan tinggi saja, namun juga bisa dilakukan masyarakat kelas menengah. Karena membeli emas untuk tujuan investasi tidak hanya bisa dilakukan secara kontan, akan tetapi dapat dilakukan dengan cara cici/angsuran.

Investasi emas secara tidak tunai sempat diragukan kebolehannya. Namun Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai menjelaskan bahwa cicil emas diperbolehkan selama tidak menjadi alat tukar (uang) karena dapat menyebabkan riba. Selain itu ada batasan dan ketentuan dalam praktiknya, yaitu:

> (1) harga tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perjanjian waktu setelah jatuh tempo, (2) Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan, (3) Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka dua tidak boleh diperjualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.[5]

---

[3]Istijanto Oei, *Kiat Investasi Valas, Emas, Saham* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm.60.

[4]Miyosi Ariefiansyah, *Investasi Emas: Cara Kaya Untuk Semua Umur dan Semua Kalangan* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2011), hlm. 56-57.

[5]Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional No 77/DSN-MUI/IV/2010*, (Jakarta: MUI, 2010), hlm. 11.

Dalil yang merujuk pada pembolehan jual beli yaitu pada alquran surah Al-Baqarah ayat 275.

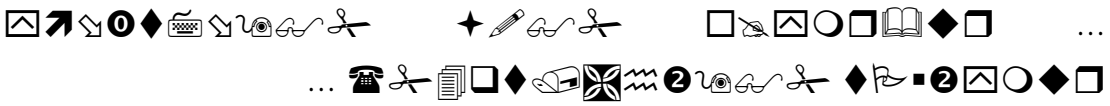

"...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...[6]

Kegiatan membeli emas secara cicil sekarang dapat dilakukan pada Lembaga Keuangan Syariah maupun Lembaga Non Keuangan Syariah. Beberapa lembaga syariah yang menyediakan produk yang memungkinkan para nasabahnya memiliki emas secara cicil seperti: (1) Bank BNI Syariah dengan produk Pembiayaan Emas iB *Hasanah* merupakan fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan untuk membeli emas logam mulai dalam bentuk batangan yang diangsur secara rutin setiap bulannya.[7] (2) Bank Kalsel Syariah dengan produk Kepemilikan Emas iB *Ar-Rahman* yang merupakan pembiayaan bagi nasabah yang menginginkan kepemilikan emas dengan cara yang mudah, dapat dicicil dan aman tersimpan di bank. Akad yang digunakan adalah akad murabahah dengan margin keuntungan bank sesuai kesepakatan.[8] (3) Bank BRI Syariah dengan produk Kepemilikan Logam Mulia BRI Syariah iB merupakan pinjaman dana khusus untuk pembelian emas dengan

[6]Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahannya* (Semarang: As-Syifa, 2010), hlm.118.

[7]BNI Syariah, "BNI Syariah Kepemilikan Emas", *http://www.bnisyariah.co.id/id-id*, (20 April 2017).

[8]Bank KalSel, "Produk dan Layanan Pembiayaan Kepemilikan Emas Ar-Rahman", *www.bankkalsel.co.id/index.php*, (6 Juli 2017).

pembayaran secara mengangsur atau mencicil dimana nasabah dapat membeli emas pada harga sekarang dan mencicil dengan harga emas sekarang sejalan dengan periode mencicil.[9] (4) Bank Syariah Mandiri (BSM) dengan produk BSM Cicil Emas yang merupakan Cicil emas adalah pembiayaan kepemilikan emas dengan menggunakan akad murabahah.[10] (5) Pegadaian Syariah dengan produknya MULIA (Murabahah Logam Mulia Investasi Abadi), MULIA merupakan layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel.[11]

Begitu banyak pilihan bagi masyarakat untuk melakukan investasi emas. Termasuk pada Bank Syariah Mandiri khususnya Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjung dengan produk BSM cicil emas memberi kesempatan kepada masyarakat umum untuk memiliki emas batangan dengan cara mencicil. Bank Syariah Mandiri menawarkan kemudahan dan keamanan bagi para nasabah dalam transaksi cicilan emas.[12]

Berdasarkan data yang diperoleh, produk BSM cicil emas dilakukan dengan cara angsuran dalam jumlah yang sama setiap bulannya. Sedangkan nilai pembiayaan jenis emas batangan maksimal 80 % dari harga jual dengan uang muka 20 %. Jangka

---

[9]BRI Syariah, "Gadai klm", *www.brisyariah.co.id*, (6 Juli 2017).

[10]Bank Syariah mandiri, *Manual Produk Pembiayaan Cicil Emas*, 2015, hlm. II-A-2.

[11]Pegadaian Syariah, "Mulia", *http://www.pegadaiansyariah.coid*, (7 Juli 2017).

[12]Bank Syariah Mandiri, *Manual Produk Pembiayaan Cicil Emas*, 2015, hlm. II-A-2.

waktu BSM cicil emas adalah lima tahun, waktu pembiayaan paling singkat satu tahun.[13]

Sedangkan produk investasi emas pada Pegadaian Syariah yaitu MULIA (Murabahah Logam Mulia Investasi Abadi), produk ini merupakan layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Produk MULIA menyediakan pilihan emas batangan mulai dari 5 gram -1 kilogram dengan uang muka mulai dari 10% - 90% dari nilai logam mulia. Dan jangka waktu pembiayaan emas ini mulai dari 3 bulan sampai dengan 36 bulan.

Kedua lembaga keuangan syariah tersebut yaitu Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjung dan Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga sama-sama memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk melakukan investasi emas. Akan tetapi, pasti terdapat perbedaan keuntungan dari produk tersebut. Baik dari jenis produk, besar pembiayaan, jangka waktu, fasilitas, asuransi, maupun kemudahan lainnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis ingin mengetahui lebih lanjut mengenai perbedaan dan persamaan keuntungan investasi emas pada dua lembaga keuangan syariah dan menuangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul "Perbandingan Keuntungan Investasi Emas Melalui Produk Bank Syariah dan Produk Pegadaian Syariah".

[13]*Ibid,* hlm. IV-.A.1-IV-I-1.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dibuatlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keuntungan investasi emas pada produk Bank Syariah dan produk Pegadaian Syariah?
2. Apa perbedaan dan persamaan keuntungan investasi emas pada produk Bank Syariah dan produk Pegadaian Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui keuntungan investasi emas yang ada pada Bank Syariah dan Pegadaian Syariah.
2. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan keuntungn investasi emas yang ada pada Bank Syariah dan Pegadaian Syariah.

D. Signifikansi Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis ada 2 (dua) yaitu:

1. Manfaat Teoritis

   Hasil penelitian digunakan untuk memperdalam pengetahuan dibidang investasi emas, khususnya untuk mengetahui perbandingan keuntungan investasi emas pada produk bank syariah dan produk pegadaian syariah.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat secara praktis adalah sebagai berikut:

a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana untuk melatih berfikir secara ilmiah dengan berdasarkan pada ilmu yang diperoleh di bangku kuliah.
b. Bagi kalangan akademik, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan informasi serta bahan perbandingan bagi penelitian yang lain.
c. Bagi tempat penelitian, yaitu dapat menjadi bahan informasi mengenai perbandingan keuntungan investasi emas yang menjadi produk masing-masing.
d. Bagi umum (nasabah/masyarakat), diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan menjadi bahan pertimbangan untuk dapat memilih tempat yang tepat dalam melakukan investasi emas, apakah pada bank syariah atau pegadaian syariah.

E. Definisi Operasional

1. Perbandingan adalah membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara yang sederhana.[14] Perbandingan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah persamaan dan perbedaan keuntungan investasi emas pada bank syariah dan pegadaian syariah.

[14]Wiki Buku, "Subjek: Matematika Perbandingan", *https://id.wikibooks.org/wiki/*, (8 Juli 2017).

2. Keuntungan adalah mendapatkan untung (laba).[15] Keuntungan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keuntungan dari segi produk investasi emas baik produk pada bank syariah dan pegadaian syariah.
3. Investasi adalah menempatkan aset baik berupa harta maupun dana pada sesuatu yang dapat menghasilkan atau meningkatkan nilainya pada masa yang akan datang.[16] Investasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah investasi emas pada produk MULIA *(*Murabahah Logam Mulia Investasi Abadi) dan BSM cicil emas.
4. Emas adalah logam berwarna kuning mengkilap.[17] Emas yang dimaksud pada penelitian ini adalah emas lantakan (batangan) 24 karat, emas antam 24 karat, koin dinar 22 karat, perhiasan emas antam 16 s.d. 24 karat yang dikeluarkan dan bersetifikat PT Antam yang merupakan jenis emas dalam produk Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjung serta emas lantakan (batangan) dan logam mulia UBS yang merupakan jenis emas dalam produk Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga.
5. Bank syariah adalah bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan

---

[15]W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia edisi III* (Balai Pustaka, Jakarta: 2010), hlm. 1344.

[16]Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm.119.

[17]Istijanto Oei, *Kiat Investasi Valas, Emas, Saham* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm.60.

imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil.[18] Bank syariah yang dimaksud yaitu Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjung Jl. Ir. PHM. Noor, Pembataan, Murung Pudak, Kabupaten Tabalong.

6. Pegadaian syariah adalah sistem yang menjamin utang dengan barang yang dimiliki. Pegadaian syariah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Jl. Ahmad Yani No 73, Kebun Bunga, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, beberapa literatur yang didapatkan oleh penulis terkait dengan permasalahan yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yunina Rahman, 2015, Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin, judul penelitiannya "Analisa Komparatif Praktik Akad Gadai Emas antara Bank Syariah Mandiri dengan Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik akad gadai emas yang diterapkan pada Bank Syariah Mandiri dan Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin dan untuk mengetahui perbedaan dan persamaan praktik akad gadai emas yang diterapkan antara Bank Syariah Mandiri dan Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin. Jenis penelitian yang digunakan berupa deskriptif, sedangkan teknik yang digunakan dalam analisis data ini adalah

[18]Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain Edisi 3* (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hlm. 250.

menggunakan teknik induktif kemudian pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. *Persamaan* penelitian yang dilakukan oleh Yunina Rahman dengan penulis adalah sama-sama untuk meneliti perbedaan dan persamaan produk pada bank syariah dan pegadaian syariah. Sedangkan *perbedaan* terletak pada produk yang diteliti yaitu investasi emas yang berupa pembelian emas secara cicil atau kredit dan tabungan emas.[19]

2. Penelitian yang dilakukan oleh Aziz Ariyanto, 2011, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, judul penelitiannya "Studi Komparasi Aplikasi Gadai Emas serta Strategi Pengembangan Pada Bank Syariah dan Perum Pegadaian Syariah". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan praktik gadai emas dan strategi pengembangan yang digunakan pada bank syariah dan perum pegadaian syariah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris yaitu suatu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan terlebih dahulu meneliti data sekunder yang ada kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan. Data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan menggunakan kuisioner atau wawancara, serta data sekunder yang diperoleh dengan metode studi pustaka.[20] *Persamaan*

[19]Yunina Rahma "Analisa Komparatif Praktik Akad Gadai Emas antara Bank Syariah Mandiri dengan Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga" (Laporan Hasil Penelitian Pusat Penelitian UIN Antasari, Banjarmasin, 2015), hlm. VI.

[20]Aziz Ariyanto, "Studi Komparasi Aplikasi Gadai Emas serta Strategi Pengembangan Pada Bank Syariah dan Perum Pegadaian Syariah" (Laporan Hasil Penelitian Pusat Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015), hlm. VII. *http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/5707/1/AZIS%20ARIYANTO-FSH.pdf*, (30 Januari 2018)

penelitian yang dilakukan oleh Aziz Ariyanto dengan penulis adalah tempat penelitian secara umum, yaitu Bank Syariah dan Perum Pegadaian Syariah. *Perbedaannya* terlelak pada produk yang diteliti yaitu gadai emas, sedangkan penulis meneliti produk investasi emas berupa cicil emas. Selain itu perbedaannya terdapat pada tujuanya, Aziz Ariyanto ingin mengetahui perbedaan dan persamaan praktik gadai emas serta strategi pengembangan yang dilakukan pada bank syariah dan perum pegadaian syariah. Sedangkan penulis hanya bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan keuntungan investasi pada produk bank syariah dan pegadaian syariah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Caesar Sidiq Purnama, 2016, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, judul penelitiannya "Perbandingan Aplikasi Produk Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Kaliurang dan Pegadaian Syariah Unit Munggur Cabang Kasumanegara Yogyakarta". Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan praktik produk gadai emas yang ada di Bank Syariah Mandiri dan Pegadaian Syariah Unit Munggur cabang Kasumanegara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. *Persamaan* penelitian yang dilakukan oleh Caesar Sidiq Purnama adalah tempat penelitian, yaitu Bank Syariah Mandiri dan Pegadaian Syariah. *Perbedaannya* penelitian ini dengan penelitian penulis adalah kalau peneliti membandingkan keuntungan investasi

emas, sedangkan Caesar Sidiq Purnama membandingkan aplikasi produk gadai emas.[21]

Dari kajian pustaka yang tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa belum ada yang secara khusus membahas tentang perbandingan investasi emas melalui produk bank syariah dan pegadaian syariah. Sehingga penelitian yang penulis lakukan dapat dikatakan berbeda dengan skripsi yang sudah dilakukan baik didalam maupun diluar dilingakungan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun dalam 5 (lima) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab I ini berisi tentang uraian latar belakang masalah yang akan menguraikan alasan memilih judul dan gambaran dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang tergambar dirumuskan dalam rumusan masalah. Setelah ini disusun tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Signifikansi penelitian yang merupakan kegunaan hasil penelitian. Definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam penelitian yang bermakna umum atau luas. Kajian pustaka yang ditampilkan sebagai pembanding antara penelitian

[21]Caesar Sidiq Purnama, "Perbandingan Aplikasi Produk Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Kaliurang dan Pegadaian Syariah Unit Munggur Cabang Kasumanegara Yogyakarta" (Laporan Hasil Penelitian Pusat Penelitian Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta, 2016), hlm. VI. http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/7949/Halaman%20Judul.pdf?sequence=2&iAllowed=y (30 Januari 2018)

terdahulu dengan penelitian yang dilakukan. Dan sistematika penulisan merupakan tata cara penulisan skripsi yang bersifat sistematis tersusun keseluruhan.

Bab II Landasan Teori, pada bab ini akan dijabarkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori yang mendukung dan relevan dari buku atau literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Adapun pada bab II ini berisi mengenai penjelasan tentang Konsep Keuntungan, Konsep Investasi, dan Investasi Emas.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini berisi tentang metode penelitian yang lebih berfokus pada teknis metode penelitian. Bab ini meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi peneltian, data dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Penyajian Data dan Laporan Penelitian, pada bab ini berisi tentang hasil penelitian di Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjung dan Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga. Selanjutnya membahas mengenai analisis data dan hasil analisis serta pembahasannya disesuaikan dengan metode penelitian pada bab III.

Bab V Penutup, dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan terhadap permasahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya, dan akan dikemukakan saran yang dianggap perlu.